

**TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2020/PN MGG,
PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR
41/PID.SUS/2020/PN MGG, DAN PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2020/PN
MGG)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**KHAFIDHOH
17103040140**

PEMBIMBING:

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO. M.A., DCL.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Khafidhoh
NIM : 17103040140
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024

Yang Menyatakan,


Khafidhoh
NIM. 17103040140

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Khafidhoh
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khafidhoh
NIM : 17103040140
Judul : "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Komparatif Putusan No. 76/Pid.Sus/2020/PN MGG, Putusan No. 41/Pid.Sus/2020/PN MGG, dan Putusan No. 38/Pid.Sus/2020/PN MGG)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 Agustus 2024
Pembimbing,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 196803221993031001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1041/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS/2020/PN MGG, DAN PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2020/PN MGG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHAFIDHOH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040140
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
SIGNED

Valid ID: 66d13eb345b28



Penguji I
Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66d07e1f60fd



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66cd6c8471d8e



Yogyakarta, 23 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66d176dc3d7e8

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkoba, sebagai salah satu bentuk tindak pidana khusus, telah menjadi masalah besar yang terus berkembang seiring dengan peredaran gelap yang makin luas. Lembaga internasional seperti UNODC dan Badan Narkotika Nasional (BNN) terus memantau perkembangan kasus narkoba di dunia, termasuk di Indonesia. Melalui studi kasus pada empat putusan pengadilan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Magelang, penulis mengkaji bagaimana perbandingan putusan hakim Pengadilan Negeri Magelang pada Putusan (Nomor 76/PID.SUS/2020/PN MGG, Nomor 69/PID.SUS/2020/PN MGG, Nomor 41/PID.SUS/2020/PN MGG, dan Nomor 38/PID.SUS/2020/PN MGG) dan bagaimana tinjauan yudridis dalam keempat putusan tersebut. Apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan telah memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang berarti mengkaji teori-teori hukum, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi putusan pengadilan dan analisis terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta melakukan wawancara dengan hakim terkait Pengadilan Negeri Mageang. Penulis juga mengacu kepada teori yang penulis pakai yaitu Teori Kekuasaan Kehakiman dan Teori *Comparability*.

Adapun dari hasil penelitian ini adalah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukuman. Persamaan mencakup jenis kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkoba untuk konsumsi pribadi tanpa keterlibatan dalam peredaran narkoba, serta penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh hakim, meskipun dakwaan awal adalah alternatif Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a). Perbedaan utama terletak pada lamanya sanksi pidana penjara, dengan Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg menjatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan, lebih berat dibandingkan dengan tiga putusan lainnya yang masing-masing menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti lamanya konsumsi narkoba. Tinjauan yuridis mengungkap bahwa keempat putusan tersebut menerapkan prinsip diskresi hakim berdasarkan fakta persidangan, jenis pasal yang diterapkan, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba, Kekuasaan Kehakiman, Independensi Hakim.*

ABSTRACT

Narcotics abuse, as a form of special criminal offense, has become a major problem that continues to grow along with the wider illicit trafficking. International organizations such as UNODC and the National Narcotics Agency (BNN) continue to monitor the development of narcotics cases in the world, including in Indonesia. Through a case study on four court decisions related to criminal acts of narcotics abuse at the Magelang District Court, the author examines how the comparison of the decisions of the judges of the Magelang District Court in Decisions (Number 76/PID.SUS/2020/PN MGG, Number 69/PID.SUS/2020/PN MGG, Number 41/PID.SUS/2020/PN MGG, and Number 38/PID.SUS/2020/PN MGG) and how the judicial review in the four decisions. Is it in accordance with the applicable law and has provided legal certainty.

This research uses a descriptive method of analysis with a normative juridical approach, which means examining legal theories, concepts, legal principles, and relevant legislation. The data used in this research comes from documentation of court decisions and analysis of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. As well as conducting interviews with judges related to the Mageang District Court. The author also refers to the theory that the author uses, namely the Theory of Judicial Power and the Theory of Comparability.

The results of this study show that there are similarities and differences in the application of punishment. Similarities include the same type of case, namely drug abuse for personal consumption without involvement in drug trafficking, as well as the application of Article 127 paragraph (1) letter (a) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics by the judge, even though the initial indictment was an alternative Article 112 paragraph (1) or Article 127 paragraph (1) letter (a). The main difference lies in the length of the imprisonment sanction, with Decision Number 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg imposing a sentence of 1 year and 10 months, which is heavier than the other three decisions which each imposed a sentence of 1 year and 6 months. This difference is caused by factors such as the length of drug consumption. The juridical review reveals that the four decisions apply the principle of judge discretion based on the facts of the trial, the type of article applied, as well as mitigating or aggravating factors.

Keywords: *Crime of Drug Abuse, Judicial Power, Independence of Judges.*

MOTTO

**”Jangan takut memulai, sebab menyesal karena tidak melakukan lebih
menyakitkan”**



HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT dan Shalawat serta salam
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua saya, Bapak Khamim dan Ibu Wahidah yang
senantiasa memberikan nasihat dan dukungan dengan penuh cinta
kasih kepada Penyusun.

Kepada adik saya Ahmad Abdul Karim yang senantiasa
mendukung dan memberi semangat kepada Penyusun.

Kepada keluarga besar yang senantiasa mendoakan kebaikan
untuk penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمدا و شكرا لله, الصلاة و السلام على رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله

Segala puji dan syukur Penyusun haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR 76/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS/2020/PN MGG, DAN PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2020/PN MGG)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tersusunnya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih. Dalam skripsi ini pihak-pihak tersebut adalah:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik.
6. Bapak Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M. A., DCL. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus, ikhlas, membekali, membimbing, dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ibu Sri Harsiwi, S.H., M.H. beserta staf Pengadilan Negeri Magelang yang telah membantu penyusun dalam melakukan penelitian skripsi.

9. Untuk sahabat-sahabatku Mifta, Kak Ima, Kak Fatih, Anik, Lailin, Diana, Zeni, Mutia, Ika, Rania, Tachmi, Yumna, Rathma, Novita, Unyil dan teman-teman yang lain yang telah memberikan dukungan dan bersedia menjadi teman yang baik selama ini.
10. Keluarga besar Program Studi Ilmu Hukum 2017 khususnya Ilmu Hukum kelas c, terimakasih atas cerita dan pengalaman selama masa kuliah.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan sekecil apapun hingga telah sampai pada akhir perjuangan kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik dan bantuan semua pihak dalam penyusunan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini. Semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumber referensi bagi yang memerlukan. *Amiin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2024

Penyusun



KHAFIDHOH
17103040140

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	25
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II	29
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	29
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Narkotika.....	36
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika.....	40
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	47
BAB III.....	48
KEDUDUKAN PERKARA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGELANG NOMOR 76/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS/2020/PN MGG, PUTUSAN NOMOR 41/PID.SUS/2020/PN MGG, DAN PUTUSAN NOMOR 38/PID.SUS/2020/PN MGG.....	48

A. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg.....	48
B. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg.....	54
C. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg.....	61
D. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg.....	68
BAB IV	76
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	76
A. Perbandingan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg.....	76
B. Tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg.	84
BAB V.....	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	112
A. Peraturan Perundang-undangan	112
B. Buku.....	113
C. Jurnal.....	115
D. Skripsi.....	117
E. Lain-lain.....	118
LAMPIRAN.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah Indonesia merdeka berlaku aturan hukum pidana Belanda berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 merupakan Undang-Undang yang menyatakan tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP.¹ Dalam perundang-undangan pidana, pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana umum dan pidana khusus.²

Penyalahgunaan narkoba yang termasuk ke dalam pidana khusus merupakan masalah yang perkembangannya sangat mengkhawatirkan. Terlebih lagi penyalahgunaan narkoba mendorong adanya peredaran gelap yang makin meluas dan bervariasi. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba serta upaya pemberantas peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi seperti saat ini.³

¹ Mokhammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), hlm. 13.

³ Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkoba dan Keluarga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkoba mencatat setidaknya ada 271 juta jiwa di seluruh dunia atau 5,5 % dari jumlah populasi global penduduk dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkoba, setidaknya orang tersebut pernah mengonsumsi narkoba di tahun 2017 (sumber : *UNODC, World Drugs Report 2019*). Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa persoalan narkoba di Indonesia masih dalam kondisi yang memerlukan perhatian dan kewaspadaan tinggi secara terus menerus dari seluruh elemen bangsa Indonesia.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23 %, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18 %, pada tahun 2017 pada angka 1,77 % dan pada tahun 2019 pada angka 1,80 %. Disamping itu, menurut Data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 terhadap orang yang pernah memakai narkoba menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengonsumsi narkoba kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6 % dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40 %) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80 %), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkoba harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03 %, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru (*New Psychoactive*

Substances) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.⁴

Contoh penemuan kasus di Jawa tengah, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (BNNP Jateng) berhasil mengungkap peredaran ganja yang modusnya dicampur dengan kue brownies di wilayah Jepara, bahkan di Semarang pelaku memasukkannya ke dalam dubur. Modus lainnya adalah mengirim melalui jasa ekspedisi. Mobil angkutan menjadi sarana peredaran yang sering dipakai ditengah pandemi Covid-19 karena banyak daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga hanya mobil angkutan yang bisa beroperasi dengan cara narkotika dimasukkan ke karung kemudian disebarakan melalui masker, jaket, celana dalam, dan lain-lain.⁵

Banyaknya kasus narkotika tersebut nampaknya memberikan kesan negatif bahwa hukum tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, padahal tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada sipelaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, memberikan sanksi pidana cukup

⁴ Draf Lampiran Press Releas Akhir Tahun 2019 Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-kepala-bnn/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 11.40 WIB.

⁵ Press release Akhir Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 14.54 WIB.

berat, tapi dalam kenyataannya para pelakunya justru semakin meningkat.

Pada pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Narkotika menyebutkan:

Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Kemudian penyalahguna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. Terakhir, penyalahguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam persoalan tertentu undang-undang sendiri memberikan kebebasan kepada hakim untuk menilai apa yang diyakininya menurut hukum tepat dan adil terhadap suatu perbuatan hukum yang konkret. Kebebasan hakim tidaklah mutlak sifatnya, artinya tidak boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.⁶ Hakim sebagai pejabat peradilan negara yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Pada hakikatnya tugas hakim untuk mengadili mengandung dua pengertian, yakni menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika studi putusan nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, nomor

⁶ Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertahanan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 26.

⁷ Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg. Di mana dalam keempat putusan tersebut, pelaku merupakan orang dewasa dan sama-sama terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Pada putusan nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg dengan pelaku bernama Agus seorang karyawan swasta yang mengonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri. Dalam putusan ini penuntut umum memberikan tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ancaman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Kemudian pada putusan nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg dengan pelaku bernama Joko seorang juru parkir yang mengonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri. Dalam putusan ini penuntut umum memberikan tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ancaman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Pada putusan nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg dengan pelaku bernama Puguh seorang karyawan swasta yang mengonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri. Dalam putusan ini penuntut umum memberikan tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ancaman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan)

bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Pada putusan nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg dengan pelaku bernama Yulianto seorang karyawan swasta yang mengonsumsi narkoba Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri. Dalam putusan ini penuntut umum memberikan tuntutan dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ancaman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Sedangkan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Dari keempat putusan tersebut tiga diantaranya dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan satu putusan dijatuhi sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan. Seluruh putusan tersebut memiliki persamaan kasus yaitu penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan bukan seorang pengedar. Kemudian sama-sama belum pernah dihukum dalam kasus yang serupa, namun dalam hal barang bukti kepemilikan dan berapa lama memakai narkoba tentunya tiap pelaku berbeda dengan yang lainnya. Oleh karenanya penyusun ingin mengkaji apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi dan bagaimana perbandingan dari keempat putusan tersebut. Dengan ini penyusun mengangkat judul skripsi “**Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (Studi Komparatif Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Nomor**

69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Nomor 38/Pid.Sus/2020 PN Mgg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020 PN Mgg?
2. Bagaimana tinjauan yuridis dalam putusan Nomor 76/Pid.sus/2020/PN Mgg, putusan Nomor 69/Pid.sus/2020/ PN Mgg, putusan Nomor 41/Pid.sus/2020/ PN Mgg, dan putusan Nomor 38/Pid.sus/2020 PN Mgg?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perbandingan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor

41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020 PN Mgg.

- b. Untuk mengetahui tinjauan yuridis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020 PN Mgg.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam keilmuan khususnya hukum pidana, selain itu dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian dengan tema yang sejenis.
- b. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkoba.

D. Telaah Pustaka

Sejauh yang dapat ditelusuri, hingga disusunnya penelitian ini sudah ada beberapa penelitian serta banyak tulisan yang membahas tema yang sama dengan penelitian ini, di mana karya tulis atau penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan akademik dalam penelitian ini, di antaranya :

Pertama, skripsi yang ditulis Fernandes Edy Syahputra Silaban yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”⁸. Pada skripsi ini menganalisis konsep kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dan kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah konsep kebijakan hukum pidana mencakup kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana dan kebijakan non-pidana (penal). Kebijakan hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Sedangkan kebijakan non pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Kebijakan pidana dan kebijakan non pidana adalah merupakan bagian dari kebijakan kriminal dan kebijakan kriminal itu sendiri merupakan bagian kebijakan hukum yang mempunyai tujuan akhir perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Kebijakan hukum pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Sanksi pidana yang diberikan adalah pengobatan dan rehabilitasi kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang disusun lakukan yaitu, penyusun tidak mengkaji mengenai penanggulangan kejahatan narkotika.

⁸ Fernandes Edy Syahputra Silaban, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (2012).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Rahmat Wijaya yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2012/PN BR)”⁹. Pada skripsi ini menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan perkara putusan yang menjadi objek penelitian. Hasil dari penelitian tersebut penerapan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil telah sesuai dengan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut juga telah sesuai berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti serta pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun tidak memfokuskan terhadap siapa pelaku tindak pidananya.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alvin Khoiru yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2004”¹⁰. Pada skripsi ini menganalisis

⁹ Rahmat Wijaya, “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeri Sipil,” *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

¹⁰ Muhammad Alvin Khoiru, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Yogyakarta Tahun 2004,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

mengenai penegakan hukum terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika di Yogyakarta dan menganalisis mengenai pelaksanaan penjatuhannya hukuman terhadap anak dibawah umur pelaku tindak pidana narkotika. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa proses penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Yogyakarta dibedakan dengan orang dewasa. Proses penegakan hukum terhadap anak dilakukan dengan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis juga menyatakan bahwa tahap demi tahap yang dilalui oleh anak yang berhadapan dengan hukum, mulai proses penangkapan, penyidikan hingga proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penyusun lakukan terletak pada subjek analisa, penelitian tersebut fokus mengkaji penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur sedangkan pada penelitian yang penyusun lakukan fokus mengkaji mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh orang dewasa.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ari Wahyudi Achmad yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan

Narkoba (Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks)".¹¹ Pada skripsi ini menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim secara formil dan secara materiil dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba maka bentuknya adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang antara lain adanya upaya rehabilitasi, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labilasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, dan lain-lain. Menurut penulis, berdasarkan putusan hakim terhadap perkara Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks, hakim telah memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu subjeknya adalah orang dewasa dan hanya memfokuskan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba bukan pengedar.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Sainrama Pikasani Archimada yang berjudul "Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman".¹² Pada skripsi ini

¹¹ Ari Wahyudi Achmad, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba (Putusan No. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, (2017).

¹² Sainrama Pikasani Archimada, "Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Di Kabupaten Sleman," *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018).

menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di kabupaten Sleman dan upaya pencegahan serta penegakan hukumnya. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman terdiri dari dua faktor yaitu: faktor internal yang terdiri dari faktor usia, pandangan yang salah, kurangnya religius dalam diri anak dan faktor eksternal yang terdiri dari faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kabupaten Sleman dilakukan oleh BNN dan Kepolisian Resort Sleman adalah: a. Pencegahan meliputi: sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan. b. Penegakan meliputi: penyelidikan, penyidikan dan rehabilitasi. Dalam prakteknya Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah tidak memfokuskan kepada tinjauan kriminologi.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Dio Aliefs Taufan yang berjudul “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkoba”.¹³ Pada skripsi ini menganalisis mengenai kualifikasi pecandu narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan *ratio decidendi* putusan hakim tentang pecandu narkoba. Hasil dari penelitian tersebut perbedaan dalam pengambilan putusan terhadap pecandu narkoba disebabkan adanya

¹³ Dio Aliefs Taufan, “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkoba,” *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga (2019).

beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sosial, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Pecandu narkoba tidak seharusnya diberikan hukuman penjara melainkan direhabilitasi. Jika penerapan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan PP Wajib lapor Nomor 25 Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik akan menjadi acuan hakim dalam memberikan tindakan hukum. *Ratio decidendi* putusan hakim terhadap pecandu narkoba yaitu dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana, hakim harus mempertimbangkan kesalahan, motif, dan tujuan dilakukannya perbuatan tindak pidana, keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Jelas berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan dimana penyusun meneliti mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan bukan pecandu. Kemudian penyusun juga menggunakan objek analisa berupa putusan hakim terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Sabroni Imam Buni yang berjudul “Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Antara Hukum Islam dan Hukum Positif”.¹⁴ Pada skripsi ini menganalisis mengenai pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap penyalahgunaan narkoba dan sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba menurut hukum islam dan hukum positif. Hasil dari

¹⁴ Sabroni Imam Buni, “Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Antara Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

penelitian tersebut hukum islam melarang penggunaan narkoba karena termasuk kedalam *khamr* kecuali untuk pengobatan suatu penyakit, hukum islam menganggap bahwa narkoba termasuk barang yang buruk, membahayakan, serta melemahkan tubuh dan syaraf otak, sesuai dengan ketentuan hukum islam telah mengharamkan sesuatu yang buruk dan membahayakan. Pandangan hukum positif mengenai penyalahgunaan narkoba adalah dianggap sebagai kriminal, korban, dan pasien menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997. Kemudian sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan narkoba dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 pasal 84 dan 85 berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan dalam hukum islam sanksi berupa *had* pemabuk yang berkaitan dengan *khamr* (narkoba) dicambuk antara 40 sampai 80 kali. Jika pelanggar adalah orang yang belum terbiasa maka dicambuk 40 kali sedangkan seorang pecandu boleh dicambuk 80 kali. Perbedaan dengan apa yang penyusun teliti adalah penyusun meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan hukum positif. Kemudian perbedaan lainnya adalah penyusun sudah menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 di mana merupakan Undang-Undang terbaru yang mengatur mengenai narkoba dan telah mencabut Undang-Undang no 22 tahun 1997 yang digunakan pada skripsi saudara Sabroni Imam Buni.

Kedelapan, artikel yang ditulis oleh A.A Ngr Rai Anjasmara Putra yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”.¹⁵ Hasil dari penelitian dalam artikel tersebut bahwa kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkotika adalah: memeriksa keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan juga untuk menguatkan putusannya hakim berwenang memeriksa keterangan ahli berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus disparitas terhadap tindak pidana narkotika disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa dimana jika terdakwa hanya seorang pengguna maka putusan yang diterima dapat diringankan dengan rehabilitasi dan pertimbangan yang memberatkan adalah dimana terdakwa seorang pengedar atau penjual dapat dikenakan sanksi kurungan dan penjara. Dalam penelitian ini membahas dan meneliti mengenai disparitas putusan hakim mengenai perkara pidana narkotika secara umum, sedangkan penyusun menganalisis dan meneliti khusus tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Kesembilan, artikel yang ditulis oleh Rani Juwita yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika

¹⁵ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra, “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2/No. 2 (2020).

Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum”.¹⁶ Pada artikel tersebut mengkaji mengenai konstruksi berfikir hakim dalam penjatuhan putusan pidana minimum khusus pada perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pekanbaru dikaitkan dengan positivisme hukum dan mengkaji mengenai kesesuaian penjatuhan pidana minimum khusus dengan tujuan pemidanaan. Hasil dari penelitian tersebut jika dikaitkan dengan positivisme hukum adalah bahwa hukum adalah perintah, maka dalam menjatuhkan putusan hakim dianggap benar karena masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim diberi kebebasan menerapkan kaidah teks undang-undang dalam perspektif nilai-nilai keadilan masyarakat. Kemudian penulis berpendapat bahwa penjatuhan pidana minimum khusus dalam tujuan pemidanaan belum sesuai. Karena penjatuhan pidana minimum khusus hanya melihat hal-hal yang meringankan terdakwa. Pada delik-delik tertentu hakim harus memprioritaskan antara kepentingan kepastian hukum ataukah keadilan, mana yang harus diprioritaskan antara kepentingan perlindungan masyarakat dengan kepentingan individu pelaku. Dalam hal ini berbeda dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu penyusun membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak dengan pidana minimum kemudian berbeda objek penelitian bahwa penyusun menggunakan objek putusan hakim di Pengadilan Negeri Magelang.

¹⁶ Rani Juwita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkoba Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum,” *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. III/No.2 (Oktober 2016).

Kesepuluh, artikel yang ditulis oleh Anton Sudanto yang berjudul “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia”.¹⁷ Pada artikel tersebut dijelaskan alasan masih banyak penyalahgunaan narkotika di Indonesia dan sistem hukum pidana mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penegakan hukum yang bisa disuap dan sangat lemah, menjadi unsur yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika masih tinggi di Indonesia. Tindakan pidana terhadap pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia meliputi pertanggungjawaban pidana, perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana. Sanksi pidana dalam undang-undang narkotika terdiri dari sanksi pidana pokok dan tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum untuk korporasi. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan narkotika.

Kesebelas, artikel yang ditulis oleh Yoga Pratama Adi, dkk, pada jurnal yang berjudul “Penjatuhan Pidana Penjara Di bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt).”¹⁸ Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa

¹⁷ Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* Vol.7/No.1, (2017).

¹⁸ Yoga Pratama Adi, dkk, “Penjatuhan Pidana Penjara Di bawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman*, Vol 2, No 3, 2020.

dalam Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2017/Pn Pwt, yaitu dengan mendasarkan teori pembuktian, teori pemidanaan dan teori kebebasan hakim, karena didalam pembuktian hakim memperoleh fakta-fakta hukum untuk menjatuhkan putusnya dengan mendasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti dipersidangan, terbukti terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba yaitu Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dasarnya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam penelitiannya, kelemahan hakim terhadap penjatuhan pidana dibawah minimum terhadap pelaku tindak pidana narkoba, ini bertentangan dengan tujuan dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tujuan dibentuknya undang-undang, karena disini hakim tidak menerapkan pidana minimum khusus yang ada didalam Undang-Undang Narkoba serta tujuan undang-undang tersebut yaitu untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan agar tidak melebihi dan kurang dari batas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan mengurangi disparitas pidana dalam menjamin kepastian hukum serta secara khusus untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba. Maka dari itu, dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, asas legalitas (*Nulla Poena Sina Lege*), dan tujuan

dibentuknya undang-undang serta majelis hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dibawah minimum khusus tidak memberikan pertimbangan yang cukup, sehingga pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt dapat dikategorikan sebagai putusan yang kurang cukup pertimbangannya. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu penyusun yakni sesuai lokus kajian membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda sesuai objek penelitian bahwa penyusun menggunakan objek putusan hakim di Pengadilan Negeri Magelang.

Keduabelas, artikel yang ditulis oleh Saryono Hanadi, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”¹⁹ Pada artikel tersebut dijelaskan bahwa putusan hakim haruslah sesuai dengan putusan yang progresif. Oleh karena tidak mempertimbangkan Pasal 47 UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hakim seharusnya mempertimbangkan cara untuk menyelesaikan masalah dengan menyerahkan terdakwa untuk mendapatkan rehabilitasi sehingga dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat terhadap bentuk kejahatan tersebut. Dalam putusannya, tidak terpenuhinya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana alasan dan dasar pen-jatuhan hukumannya belumlah jelas dan belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan. Hal yang mendasari

¹⁹ Saryono Hanadi, yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 1 Januari 2010.

hakim dalam memutuskan lamanya pidana penjara berupa hal-hal yang memberatkan meliputi perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat merusak mental generasi muda, sedangkan hal-hal yang meringankan berupa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum. Penentuan putusan yang dijatuhkan pada terdakwa, seharusnya hakim memutus berdasarkan alasan-alasan yang lebih rasional meliputi penggunaan sumber hukum lain berupa doktrin dan yurisprudensi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara penyalahgunaan narkoba khususnya di Pengadilan Negeri Magelang dengan nomor putusan yang berbeda pula.

Ketigabelas, artikel yang ditulis oleh Boyman Berkat Humendru, dkk, pada jurnal yang berjudul: “Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case.”²⁰ Pada artikel tersebut fokus pada pembahasan tentang jenis dakwaan terhadap tindak pidana narkoba akan memecahkan suatu masalah yang serius dalam penegakan hukum di Indonesia utamanya dalam pemberantasan penggunaan narkoba. Dalam hasil penelitiannya dijelaskan berdasarkan dasar pertimbangan penuntut umum secara yuridis dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana narkoba. Selain itu, jenis

²⁰ Boyman Berkat Humendru, dkk, yang berjudul: “*Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 1, No. 1, 2020.

dakwaan penuntut umum yang disangkakan kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika, dan kebijakan penuntut umum menghadapi kendala dalam perkara tindak pidana narkotika. Menurutnya, dasar pembuatan surat dakwaan diatur di dalam KUHP pasal 143 ayat 2 dan surat edaran jaksa agung no. 009/19/11/1993. Mengingat penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini terus meningkat disemua kalangan perlu adanya hukuman yang nyata bagi pemakai maupun pengedar. Dalam proses penuntutan seorang terdakwa tindak pidana narkotika akan didakwakan dengan dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain saling mengecualikan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum yang berisi kejadian tindak pidana serta pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa terhadap suatu tindak pidana. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 143 Ayat 2 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Perbedaan dengan penelitian penyusun adalah berkenaan dengan objek kajian pada putusan hakim Pengadilan Negeri Magelang tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan dakwaan JPU dan putusan hakim yang berbeda.

Keempatbelas, atikel yang ditulis oleh Chartika Junike Kiaking, pada jurnal yang berjudul: “Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”²¹ Dalam penelitiannya, Chartika pengaturan penyalahgunaan narkotika menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan Narkotika menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Bahwa dalam Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur KUHAP UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 dijelaskan bahwa yang bisa dilakukan penahanan adalah yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 127 atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus narkotika diduga tersangka akan melarikan diri. Penangkapan dan penahanan kasus narkotika selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna. Karena itu, dalam Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Sementara itu, Undang-undang No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan

²¹ Chartika Junike Kiaking, yang berjudul: “*Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,” Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 1, 2017.

berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX. Perbedaan dengan penelitian dengan penyusun adalah fokus dengan penyalahgunaan tindak pidana narkoba dengan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan putusan hakim melalui studi komparatif terhadap Putusan Hakim tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada perkara Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/PN Mgg di Pengadilan Negeri Magelang.

Kelimabelas, artikel yang ditulis oleh Abdul Azis, dkk, pada jurnal yang berjudul: “Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika.”²² Dalam penelitiannya bahwa keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya penjaminan terhadap ketersediaan kepentingan kesehatan serta ilmu pengetahuan, hal tersebut untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, serta pemberantasan peredaran gelap narkoba. Melalui aturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain sebagai suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Karena penelitian ini berfokus terhadap Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi. Penelitian ini berupa ekspositori yaitu penyampaian materi secara verbal dan *inquiry* yaitu

²² Abdul Azis, dkk, yang berjudul: “Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 1, 2022.

pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis terkait Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika. Dalam penelitiannya pemidanaan dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika, pada dasarnya tujuan dari Hukum pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk menjamin terlindunginya dan tercapainya ketertiban sosial. Sebagaimana yang termaktub dalam tujuan negara yang terdapat dalam alinea ke-empat Undang-undang Dasar 1945.

Studi-studi yang telah dirujuk memberikan kontribusi yang berharga, namun tidak secara spesifik membahas aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian ini. oleh karena itu, penelitian ini menyajikan fokus masalah yang berbeda serta sudut pandang yang berbeda, diharapkan dapat menjawab masalah yang belum ada dalam kajian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah meneliti bagaimana Perbandingan putusan hakim dan tinjauan yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Magelang.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini Jujun S. Soerya Sumantri mengatakan:

“Pada hakekatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita

mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan.”²³

Bertitik tolak dari pendapat diatas maka dalam penelitian menggunakan beberapa kerangka teori berikut :

1. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan penjatuhan putusan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan ada sikap netral, terutama dalam sengketa antara wakil rakyat dan rakyat.²⁴

Fungsi kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Hukum Republik Indonesia.”

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, ia harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan

²³ Jujun S. Soerya Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978), hlm. 316.

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

baiknya. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa, perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara. Di bidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto* oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.²⁵

Menurut Andi Hamzah bahwa, dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP. Dalam hal ini hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa membeda-bedakan orang yang dihadapinya. Karena kebebasan hakim dalam menemukan hukum bukan berarti ia menciptakan hukum. Melainkan menemukan hukum dari membuat pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan untuk memutus perkaranya.

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 26-27.

2. Teori *Comparability*

Istilah komparabilitas sejalan dengan alur pemikiran yang filosofis yang terbagi menjadi dua kelompok: Kelompok pertama mengartikan terma komparabilitas itu dengan seluas mungkin, inklusif pada setiap aspek entitas hukum, baik dalam perspektif mikro maupun makro. Sedangkan kelompok kedua memiliki kecenderungan dalam berpikir sempit dengan komparabilitas itu dengan bersifat eksklusif, terbatas pada aspek-aspek kajian yang jelas-jelas memiliki nilai fungsional bagi keilmuan perbandingan hukum tersebut.²⁶ Dalam pandangan Ratno Lukito, bahwa teori *Comparability*, terbagi menjadi dua, yaitu: *unlimited* dan *limited*.

Unlimited (tak terbatas) yakni aktivitas keilmuan perbandingan hukum itu tidak dapat dibatasi hanya pada suatu area hukum tertentu. Kegiatan perbandingan itu dapat dilakukan pada setiap entitas hukum yang berlainan, tanpa batasan apa pun secara absolut. Hal ini menegaskan bahwa memperbandingkan kedua entitas yang berbeda dibolehkan asal ada alasan yang mendasarinya.²⁷

²⁶ Ratno Lukito, *Perbandingan Hukum Perdebatan Teori dan Metode*, cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), hlm. 20.

²⁷ *Ibid.* hlm. 21.

Sedangkan *limited* (terbatas) yakni bahwa ilmu perbandingan hukum tidak lain adalah teknik metodologis bagi kajian hukum komparatif. Oleh karena bersifat praktis, subjek dapat diperbandingkan dalam kajian perbandingan hukum hanya sesuatu yang betul-betul layak diperbandingkan. Maka harus ada unsur komparabilitas yang jelas jika dua atau lebih entitas hukum itu ingin diperbandingkan. Hukum dapat diperbandingkan hanya terbatas pada hukum *similia similibus* (komponen sejenis yang bisa memulihkan sejenis lainnya), yang dapat unsur persamaan antara beberapa entitas yang diperbandingkan.²⁸

Teori komparatif menekankan perlunya memilih objek yang tepat ketika melakukan perbandingan hukum, serta bagaimana hasilnya dapat digunakan untuk memahami dinamika hukum lintas budaya dan yurisdiksi. Menurut Ratno Lukito dalam Pluralisme Hukum di Indonesia, studi perbandingan hukum lebih dari sekadar mencocokkan aturan atau norma, tetapi juga melibatkan investigasi terhadap lingkungan sosial dan budaya yang melatarbelakanginya.

Para ahli perbandingan pada umumnya menentukan tiga unsur dalam setiap kegiatan kajian perbandingan hukum itu, yaitu:

²⁸ *Ibid*, hlm. 23.

- a. *Comparatum*, adalah elemen yang diperbandingkan dalam kajian komparasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparatum* putusan hakim yang berarti melakukan perbandingan putusan. Dilakukan dengan membandingkan putusan pengadilan dari kasus-kasus yang serupa untuk menilai keseragaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum.
- b. *Comparandum*, adalah objek perbandingannya. Merujuk pada putusan yang digunakan sebagai referensi dalam proses perbandingan hukum untuk analisis lebih lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan hukum dalam kasus yang sedang dianalisis sesuai dengan atau berbeda dari putusan yang telah ada.
- c. *Tertium comparationis*, dapat dipahami sebagai sifat umum yang sama-sama ada dalam setiap elemen hukum yang diperbandingkan.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya “cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk

²⁹ *Ibid*, hlm. 25.

mencapai suatu tujuan”. Sedangkan penelitian adalah “suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sampai menganalisis sampai menyusun laporan”.³⁰ Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur yang ada kaitannya dengan penelitian kemudian mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang dipai untuk menggambarkan suatu permasalahan yang akan diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam melalui teori hukum maupun Undang-Undang yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 1.

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara *library research* yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

a. Sumber Data Primer

Bahan hukum penelitian ini merupakan peraturan perundang-undangan yang memuat peraturan yang mengikat secara langsung dengan tema yang disusun teliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Permenkes Nomor 13 tahun 2014
6. Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg
7. Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg
8. Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 PN Mgg
9. Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg

10. Wawancara hakim yang terkait putusan Pengadilan Negeri Magelang tersebut.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, dokumen resmi, artikel, makalah, jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data dengan tinjauan pustaka Undang-Undang, bahan tertulis, serta referensi-referensi yang relevan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian dengan melakukan wawancara kepada hakim yang terkait putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020 PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan dan mendukung pengambilan keputusan. Analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif umumnya menggunakan analisis kualitatif yang mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam perundang-undangan, putusan pengadilan maupun

norma-norma yang ada dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menentukan makna dari peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.³²

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, secara garis besar terdiri dari awal, isi dan akhir. Adapun sistematika pembahasan pada penulisan ini, penyusun membaginya menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah dengan memaparkan gagasan-gagasan, selanjutnya dari gagasan-gagasan tersebut muncul adanya permasalahan yang dituangkan dalam beberapa pokok rumusan masalah. Kemudian terdapat kerangka teoritik yang berfungsi sebagai landasan penulis dalam membangun ide, konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian skripsi, dilanjut dengan metode penelitian yang menjelaskan tentang bagaimana penulis mengemas skripsi ini yang berkaitan dengan data-data. Terakhir adalah sistematika pembahasan yang memaparkan mengenai struktur dari skripsi yang akan dibahas kemudian agar pembaca tidak kesulitan dalam mencari informasi.

Bab kedua, dalam pembahasan bab ini memuat penjelasan terkait tinjauan umum tindak pidana, tujuan pembedaan, tinjauan umum narkoba, tindak pidana

³² *Ibid*, hlm. 107.

narkotika, tinjauan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab ketiga, dalam pembahasan bab ini memuat gambaran umum dan kedudukan terkait Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/ PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/ PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Bab keempat, dalam bab ini menguraikan analisis data berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian yang menjelaskan tentang perbandingan putusan hakim dan tinjauan yuridis dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika perbandingan putusan hakim dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020 PN Mgg.

Bab kelima, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar pustaka.

meyakinkan melakukan tindak pidana “Menggunakan narkoba bagi diri sendiri” sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 dan menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa.

Dalam hal ini sanksi pidana berupa pidana penjara yang dijatuhkan dalam keempat putusan di atas dimana ketiga putusan memiliki sanksi yang serupa yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sedangkan putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg memiliki sanksi yang berbeda lamanya yaitu 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Dimana hal tersebut setelah diteliti dan dilakukan wawancara Bersama hakim terkait bahwa sesuai dengan bukti dan fakta dipersidangan memiliki alasan yang memberatkan yaitu lamanya mengonsumsi narkoba. Selama 20 tahun, terdakwa mengonsumsi narkoba dengan alasan sebagai obat agar tidak mengantuk dan kuat saat bekerja menjadi sopir. Kemudian alasan lain yang meringankan sanksi terdakwa adalah bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak.

Dalam hal ini menurut penulis, hakim telah menerapkan hukum yang sesuai dengan fakta dan bukti dipersidangan serta Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Bahwa penegakan hukum tersebut telah memberikan kepastian hukum dan diadili dengan seadil-adilnya setelah melewati proses hukum yang dijalani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian terkait permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Hasil analisis perbandingan putusan hakim dalam Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020 PN Mgg menunjukkan adanya beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan yang pertama yaitu berdasarkan jenis kasusnya, keempat putusan tersebut sama-sama merupakan perkara kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu (MET) untuk konsumsi pribadi tanpa keterlibatan dalam peredaran narkotika. Kedua, semua pelaku dalam putusan tersebut sama-sama didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a), yang kemudian hakim memilih menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dalam amar putusannya. Sedangkan yang menjadi perbedaan keempat putusan tersebut yaitu lamanya sanksi pidana penjara yang diberikan kepada pelaku, khususnya pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg. Pada putusan tersebut, pelaku diberi sanksi pidana penjara lebih berat dari pada ketiga putusan lainnya, yaitu 1 tahun 10 bulan penjara dan ketiga putusan lainnya selama 1 tahun 6 bulan penjara. Hal ini terjadi karena adanya faktor-

faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, seperti lamanya dalam penggunaan narkoba oleh terdakwa dan keterlibatan terdakwa dalam perkara pidana lainnya. Dapat disebutkan bahwa terdakwa pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg sudah menggunakan narkoba selama 20 tahun dan terlibat dalam perkara pidana lain (penipuan), sedangkan para terdakwa dalam putusan lainnya hanya menggunakan narkoba beberapa kali saja. Tentu saja hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman meskipun terdapat persamaan dalam jenis kasusnya, dakwaannya, dan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku.

2. Tinjauan yuridis terhadap Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg yaitu dalam keempat putusan tersebut menerapkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menerapkan prinsip diskresi, di mana keputusan yang diambil didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, jenis pasal yang diterapkan, serta berbagai faktor yang meringankan atau memberatkan. Jadi, meskipun keempat putusan tersebut melibatkan dakwaan yang sama, perbedaan dalam amar putusan menunjukkan fleksibilitas hakim dalam menilai kasus secara spesifik. Artinya, adanya perbedaan lama sanksi penjara yang diberikan hakim kepada terdakwa dalam putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor

69/Pid.Sus/2020/PN Mgg, Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN Mgg, dan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/PN Mgg telah sesuai dengan Undang-Undang dan telah memberikan kepastian hukum.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya Narkotika harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai tingkat RT/RW mengenai bahaya Narkotika dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan Narkotika.
2. Kepada masyarakat dan generasi muda di Indonesia harus memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya yang dialami oleh orang yang mengkonsumsi narkotika, serta mampu memberikan contoh yang baik baik lingkungan sekitar agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Buku Kedua)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

Surat Edaran Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana

Permenkes Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika

Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2020/ PN Mgg

Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/ PN Mgg

Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/ PN Mgg

Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2020/ PN Mgg

B. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Dalam Sistem Perdilan Pidana*,
Bandung Gramedia, 2000.

Ambeg Paramarta, Y., dkk, *Efektivitas Forum Mahkumjakpol dalam
Penanganan Tindak Pidana Narkotika*, cet. 1 (Jakarta: Badan
Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2016.

- Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Tentang Pencurian Dan Korupsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1994.
- Baron de Montesquieu, Charles de Secondat, *The Spirit of Laws*, (Canada: Batoche Books, 2001).
- Gede Atmadja, I Dewa, dkk, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Press, 2018.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Teori dan Metode*, Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Malik, Harto, dkk, *Cakrawala Perubahan; Merangkai Gagasan, Kebijakan, dan Harapan*, Cet. 1 (Gorontalo: UNG Press, 2013), hlm. 389.
- Mahendra, Oka, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi, dan Pertahanan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Marton, Lydia Harlina. *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Najih, Mokhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP Baru*, cet. 6 (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017).

Narbuko, Cholid. dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Cetakan 10, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sumantri, Jujun S. Soerya. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978.

Saini, Yetisma, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 1 Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.

Wijayanto, Danang, dkk, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, cet 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018).

C. Jurnal

Adi, Pratama, Yoga dkk, *Penjatuhan Pidana Penjara Dibawah Ancaman Minimum Khusus Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi*

Putusan Nomor: 220/Pid.Sus/2017/PN Pwt), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Vol 2, No 3, 2020.

Azis, Abdul, dkk, *Proses Hukum Pidana Penyalahgunaan Kejahatan Narkotika*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 1, 2022.

Humendru, Berkat, Boyman, dkk, *Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 1, No. 1, 2020.

Hanadí, Saryono, *Analisis Putusan Hakim Nomor: 113/Pid.B/2007/PN.Pml Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 1 Januari 2010.

Juwita, Rani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika Yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum," Jurnal *Online Mahasiswa*, Vol. III/No. 2 (2016).

Kiaking, Junike, Chartika, *Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. VI, No. 1, 2017.

Putra, A.A Ngr Rai Anjasmara. “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika,” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2/No. 2 (2020).

Sudanto, Anton. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* Vol.7/No.1, (2017).

D. Skripsi

Ahmad, Ari Wahyudi. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Memakai dan Mengedarkan Narkoba (Putusan NO. 114/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mks)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar (2017).

Archimada, Sainrama Pikasani. “Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (2018).

Buni, Sabroni Imam. “Studi Komparatif Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Antara Hukum Islam dan Hukum Positif,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Khoiru, Muhammad Alvin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota

Yogyakarta Tahun 2004”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Silabaan, Fernandes Edy Syahputra. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (2012).

Taufan, Dio Aliefs. “Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara Pecandu Narkotika,” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga (2019).

Wijaya, Rahmat. “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Seorang Pegawai Negeti Sipil”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar (2015).

E. Lain-lain

Draf Lampiran Press Releas Akhir Tahun 2019 Badan Narkotika Nasional, <https://bnn.go.id/pressrelease-akhir-tahun-kepala-bnn/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021, pukul 11.40 WIB.

Press release Akhir Tahun 2020 Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, <https://jateng.bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020-bnn-provinsi-jawa-tengah/>, diakses pada tanggal 24 Januari 2021 pukul 14.54 WIB.